



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Nomor : 148/PL.01.7/Kpt/7571/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti sebagaimana dimaksud dalam poin d bahwa pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;
- b. Bahwa dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Memperhatikan: 1. Surat Panwaslu Kecamatan Kota Timur Nomor : 190/K.BAWASLU-PROV.GO.06.07/PM.00.02 Perihal Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU);

2. Surat Panwaslu Kecamatan Kota Tengah Nomor : 02/K.BAWASLU-PROV.GO.06.05/HK/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU);

3. Surat Panwaslu Kecamatan Kota Selatan Nomor : 32/K.BAWASLU-PROV.GO.06.05/HK/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 21 April 2019;

4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Gorontalo Nomor : 38/PK.01-BA/7571/KPU-Kot/IV/2019 hari Rabu tanggal 24 April 2019 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atas rekomendasi Panwaslu di 3 (Tiga) Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.



- MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

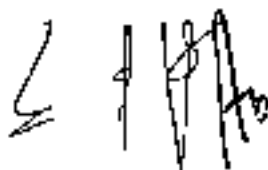
KEDUA : Bahwa Pemungutan suara ulang dilaksanakan karena terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, hanya menggunakan KTP-EI dari luar daerah tanpa ada form A.5 yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan.

KETIGA : Bahwa Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Diktum KEDUA terdapat di kecamatan :

1. Kecamatan Kota Timur Kelurahan Heledulaa Utara TPS 12 melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR RI dan Calon DPD RI pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Kecamatan Kota Tengah Kelurahan Wumialo TPS 2 melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
3. Kecamatan Kota Selatan Kelurahan Limba U-I TPS 1 melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

KEEMPAT : Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 di 3 (tiga) Kecamatan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO



SUKRIN SALEH TAIB



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA GORONTALO NOMOR : 148/
PL.01.7/Kpt/7571/KPU-Kot/IV/2019
TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

**REKOMENDASI KECAMATAN PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILU TAHUN 2019**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KET
1.	Kota Timur	Heledulaa Utara	10	Pemungutan suara ulang PILPRES, DPR dan DPD
2.	Kota Tengah	Wumialo	2	Pemungutan suara ulang PILPRES
3.	Kota Selatan	Limba U-I	1	Pemungutan suara ulang PILPRES

KETUA,


SUKRIN SALEH TAIB

